



PENETAPAN

Nomor 595/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Nursin Bin Gacing, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Kp.Salembaran Jaya RT 03 RW 01 Kel.Salembaran Jaya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai **"Pemohon I"**;

Rohaya Binti Nudin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp.Salembaran Jaya RT 03 RW 01 Kel.Salembaran Jaya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai **"Pemohon II"**;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 595/Pdt.P/2022/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan alasan sebagai berikut :

"Hal. 1 dari 14 halaman Penetapan No. 595/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa p;

Salemban Jaya Nomor : 472.2/976-Ket/KSJ/2022;

Bahwa p

masing-masing bernama : 1. Asin dan saksi 2. H. Mursanip dengan mas kawin berupa Uang Rp. 200.000 di bayar tunai;

Bahwa Al

hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa se

Rosita, lahir di Tangerang, 09 Februari 1987;

Bahwa se

Bahwa se

mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Bahwa p;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juli 1990 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi;

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang;

Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

"Hal. 2 dari 14 halaman Penetapan No. 595/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

...

B. Saksi :

1. kakak kandung PI
2. Maat Bin Gacing, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp.Salemban Jaya RT 03 RW 01, Kelurahan Salemban Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;,, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa - saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa - Benar, para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa - Para Pemohon menikah pada tanggal 24 Juli 1990 di wilayah Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
 - Bahwa - saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa - Sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa - Pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama : Nudin;
 - Bahwa - Saksi nikahnya 2 orang yang masing-masing bernama : Asin dan H. Mursanip;

"Hal. 3 dari 14 halaman Penetapan No. 595/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa - Mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), yang telah dibayar tunai;
 - Bahwa - Ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan Qobul diucapkan oleh Pemohon I;
 - Bahwa - Yang menikahkan para Pemohon adalah amil;
 - Bahwa - Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa - Selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
 - Bahwa - Selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
 - Bahwa - Selama berumah tangga para Pemohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa - Selama ini para Pemohon masih beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
 - Bahwa - Karena para Pemohon lalai untuk mendaftarkan pernikahan mereka, sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
 - Bahwa - Sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa -Tujuannya adalah untuk membuat akta kelahiran anak serta untuk alas hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;
 - Bahwa - Tidak, sudah cukup
3. #0273#, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa - saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa - Benar, para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

"Hal. 4 dari 14 halaman Penetapan No. 595/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa - Para Pemohon menikah pada tanggal 24 Juli 1990 di wilayah Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
- Bahwa - saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa - Sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa - Pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama : Nudin;
- Bahwa - Saksi nikahnya 2 orang yang masing-masing bernama : Asin dan H. Mursanip;
- Bahwa - Mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), yang telah dibayar tunai;
- Bahwa - Ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan Qobul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa - Yang menikahkan para Pemohon adalah amil;
- Bahwa - Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa - Selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa - Selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa - Selama berumah tangga para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa - Selama ini para Pemohon masih beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa - Karena para Pemohon lalai untuk mendaftarkan pernikahan mereka, sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
- Bahwa - Sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

"Hal. 5 dari 14 halaman Penetapan No. 595/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa -Tujuannya adalah untuk membuat akta kelahiran anak serta untuk alas hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;
- Bahwa - Tidak, sudah cukup

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap Para Pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah/itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar/tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

"Hal. 6 dari 14 halaman Penetapan No. 595/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahny suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi, masing-masing bernama Maat Bin Gacing dan Ati Maryati Binti Fulan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa : Fotokopi identitas atas nama Pemohon I dan Pemohon II, (P.1, dan P.2), dan Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri (P.3), tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, tersebut, terbukti Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Surat Keterangan Suami istri, dinilai bukan akta otentik karena dikeluarkan oleh bukan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka

"Hal. 7 dari 14 halaman Penetapan No. 595/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal di Wilayah Kecamatan Kabupaten
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Para Pemohon adalah (ayah kandung Pemohon II), dan saksi-saksinya bemama dan, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp., (..... rupiah), dan telah dibayar tunai dan sudah ada ijab qobul;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian saudara (nasab), semenda atau pertalian sesusuan (*radha'ah*);
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan dan Para Pemohon telah dikaruniai ... (.....) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih sebagai suami isteri, tetapi perkawinannya dahulu tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal di Wilayah Kecamatan Kabupaten, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara *syar'i*, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun

"Hal. 8 dari 14 halaman Penetapan No. 595/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan *itsbat* nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnyanya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

"Hal. 9 dari 14 halaman Penetapan No. 595/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Para Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam :

"Hal. 10 dari 14 halaman Penetapan No. 595/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : “tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : “Rukun Nikah itu ada lima yaitu : *shighat* (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”.

3. Kitab *l'annah al-Thalibin*, juz 3, halaman 296 yang berbunyi :

وشرط في الزوج تعيين وعدم محرمية المخطوبة تحته ولو في العدة وان يكون تحته اربع من الزوجات سوى

المخطوبة ولو كان بعضهم في العدة الرجعية لانها في حكم الزوجية

Artinya : “Syarat calon suami adalah : (1). orangnya tertentu, (2). tidak ada hubungan mahram antara istri yang telah ada dengan calon istri (bagi laki-laki yang akan kawin lagi), dan (3). tidak telah beristri empat orang (walaupun salah satunya telah ditalak dan dalam keadaan iddah raj'iyah”.

4. Kitab *l'annah al-Thalibin*, juz 3, halaman 280 yang berbunyi :

وشرط في الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره وتعيين لها وعدم محرمية بنسب اورضاع

Artinya : “Syarat calon istri adalah : (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan laki-laki lain), (3). orangnya tertentu, (4). tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)”;

5. Kitab *l'annah al-Thalibin*, juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang

“Hal. 11 dari 14 halaman Penetapan No. 595/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil” ;

6. Kitab *Minhaj al-Thalibin* wa *‘Umdah al-Muftin*, halaman 375 yang berbunyi:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya : “Diterima pengakuan seorang laki-laki yang baligh dan berakal, telah nikah dengan seorang perempuan bagi seorang yang mempercayainya”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan (KUA dimana Para Pemohon bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Nursin Bin Gacing) dengan Pemohon II (Rohaya Binti Nudin), yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1990 di wilayah Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;

“Hal. 12 dari 14 halaman Penetapan No. 595/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Rahmat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Akhmadi, M.Sy dan Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

#0012#

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmadi, M.Sy
Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 370.000,00

"Hal. 13 dari 14 halaman Penetapan No. 595/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

"Hal. 14 dari 14 halaman Penetapan No. 595/Pdt.P/2022/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)